

PERSEPSI WARTAWAN MENGENAI KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 1 (STUDI PADA WARTAWAN KABAR.NEWS)

ALI SYAHBANA R, FIRDAUS MUHAMMAD, SURYANI MUSI

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

Email: alisyaahbana@gmail.com; firdaus.muhammad@uin-
alauddin.ac.id; suryanimusiundip@gmail.com

Abstract:

This study discusses journalists' perceptions of the journalistic code of ethics in article 1. The results of this study are Kabarnews journalists' perceptions of journalistic code of ethics article 1, Kabarnews journalists see journalistic code of ethics as a tool to maintain journalist independence and professionalism. Kabarnews makes journalistic code of ethics as a guideline for values and ethics in work in order to be able to present quality news, Kabarnews journalists view the journalistic code of ethics, especially in article 1, as a principle matter. Then how the journalistic code of ethics article 1 can affect the quality of news. The journalistic code of ethics, especially in article 1, greatly affects the quality of reporting, the code of ethics plays an important role in the correctness of the information and as an ethical guideline for journalists in conveying information that is in accordance with the actual facts. So that the news published has more weight and can be trusted by the public.

Keywords: *journalist; kabarnews; online media*

PENDAHULUAN

Media daring merupakan media penyampai informasi jenis baru yang mulai populer seiring perkembangan teknologi yang disampaikan secara online dan terlembaga. Media daring dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara instan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu juga. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, media daring yang bersifat bebas dan sangat mudah diakses menyebabkan banjir informasi yang susah dibendung, sehingga timbul sebuah pertanyaan mengenai kebenaran dari informasi tersebut. Kemudahan dalam menyebarkan dan

mengakses informasi di media daring memungkinkan adanya monopoli media oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Berangkat dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, tentu dibutuhkan pihak yang berperan sebagai pengawas, baik itu dari kaum jurnalis maupun pihak pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan kode etik jurnalistik sebagai rambu atau pedoman moral wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik, Dewan Pers menimbang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak

diberlakukannya Undang-undang 2 No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.¹

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode etik jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama pada kode etik jurnalistik pasal 1 dimana seorang wartawan dituntut bekerja secara profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, ternyata dari sejumlah penelitian yang dilakukan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers menyimpulkan bahwa, hanya sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari kode etik jurnalistik. Temuan tersebut, tentu saja memprihatinkan. Sebab, Kode etik jurnalistik harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar berita yang dihasilkannya tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan.²

Seperti halnya pada pesta demokrasi tahun 2019 ada banyak pemilik media nasional maupun lokal

terjun ke dunia politik maupun seorang politikus mendirikan sebuah media dan tidak sedikit dari mereka menggunakan media sebagai partisan politik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kode etik jurnalistik pasal 1 dan juga memengaruhi kualitas informasi yang ditawarkan kepada khalayak. Dampak buruk dari praktik ini tentu bukan hanya kepada pembaca namun juga kepada media terkait maupun wartawan itu sendiri akan kehilangan kepercayaan dari khalayak.

Di sisi lain wartawan secara pribadi juga dibebankan tanggung jawab oleh perusahaan media yang memberi pekerjaan, seperti tugas meliput berita, mencari, dan menyeter berita berdasarkan penugasan yang telah diberikan, kemudian hasil kerja akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, redaksi, dan pemilik media. Seperti halnya dengan media online Kabar.news sebagai portal berita berskala nasional yang mengusung platform terbaru penggabungan dua konten, yaitu sosial media dan informasi berita.³ Menurut salah satu mantan redaktur Kabar.news, Kabar.news dibawah oleh salah satu politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni Amir Uskara. Amir Uskara merupakan seorang politikus yang sudah berpolitik selama 20 Tahun sejak tahun 2002 hingga sekarang. Pada tahun 2014 silam, Amir Uskara terpilih sebagai anggota DPR RI selama satu periode

¹ Kusmandi dan Samsuri, Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers (Jakarta: Dewan Pers 2010), h. 113.

² Kusmandi dan Samsuri, Undang-

Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers, h. 17.

³ <https://Kabar.News/about>. (Diakses pada 31 Agustus 2019)

dan kembali terpilih pada pemilu tahun 2019. Berangkat dari fakta lapangan, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai persepsi wartawan Kabar.news mengenai kode etik jurnalistik, apakah wartawan Kabar.news mendapat intervensi pemilik media atau apakah ada upaya pemilik media menggunakan medianya sebagai kendaraan politiknya. Ataukah justru pemilik media hanya menggunakan medianya sebagai alat untuk menyampaikan gagasan atau ide-idenya saja.

Fakta lain yang menarik peneliti melakukan penelitian di media online Kabar.news adalah media ini merupakan media online yang masih sangat baru dengan presentasi pembaca yang cukup tinggi. Pada Agustus 2019, Kabar.news dinobatkan sebagai media online dengan jumlah pembaca terbanyak yang berada di posisi ke-10 region Sulawesi Selatan versi Alexa.com dimana sebelumnya sempat berada pada posisi 5 besar region Sulawesi Selatan sebelum vakum pada pertengahan tahun 2019. Presentase tersebut memungkinkan Kabar.news memiliki jangkauan pembaca yang luas dan dapat dijadikan indikator bahwa media tersebut cukup dipercaya masyarakat sebagai penyedia informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Media Daring Sebagai Komunikasi Massa

Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa latin "Communication" yang berasal dari kata "Communis" yang berarti sama.⁴ Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan komunikator dan diterima oleh komunikan.

Menurut Harold Lasswell cara yang terbaik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab "Who says what in wich channel to whom with what effect?" (Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek apa?).⁵ Jawaban bagi pertanyaan paradigmatic Lasswell merupakan unsur-unsur proses komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media komunikan, dan bagaimana efek yang ditimbulkan. Defenisi komunikasi paling sederhana ditemukan oleh Bittner yakni "Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah orang besar." Sedangkan defenisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi yakni Gerbner "Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri."⁶

⁴ Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2007), h. 189

⁵ Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu*

Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 62

⁶ Ardianto, E.L. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Rekatama Media,

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut Liliwari, secara umum terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu:⁷

a. Efek kognitif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan pengetahuan.

b. Efek afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. Orang dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.

c. Efek konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

Kode etik jurnalistik Sebagai Patokan Moral Wartawan

1. Kode Etik Jurnalistik

2004), h. 4

Secara singkat dan umum kode etik jurnalistik berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari, dan untuk kaum wartawan sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan wartawan saja. Tidak ada satu orang atau badan lain pun yang diluar ditentukan oleh kode etik jurnalistik tersebut terhadap para wartawan, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik jurnalistik itu.

Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya sebagai acuan kerja demi menciptakan pekerja yang profesional. Karenanya, suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh kode etik jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada prinsipnya menurut undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik

Praktek (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 49.

⁷ Efendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan*

merupakan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers radio, televisi dan film. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri.

Menyimak dari kandungan kode etik jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat penting, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya masih banyak wartawan yang belum memahami dengan baik apa itu kode etik jurnalistik. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat,

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya. Tentu hal tersebut berpengaruh pada peluang media dalam meraih kepercayaan masyarakat. Demi mendapat kepercayaan masyarakat, wartawan atau media akan berusaha lebih profesional agar citra maupun pemberitaan yang mereka muat dapat dipercaya masyarakat.

Bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik profesi antara lain:

- a. Standar etika, menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum
- b. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka
- c. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para tenaga profesional
- d. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi
- e. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanan.⁸

2. Fungsi Kode Etik

Penerapan kode etik berfungsi sebagai patokan moral wartawan untuk

⁸ Kusmandi, dan Samsuri. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan*

Pers. Jakarta: Dewan Pers. 2010.

memberikan informasi yang akurat dan tidak berimbang untuk pemenuhan hak-hak masyarakat. Kode etik diharuskan menjadi landasan moral atau etika profesi sebagai pedoman dalam integritas dan profesionalisme wartawan. Selain itu fungsi kode etik jurnalistik antara lain:

- a. Sebagai pedoman seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya
- b. Menjaga nama baik dunia pers, seorang wartawan yang menjalankan kode etik jurnalistik berarti wartawan tersebut menghargai profesinya.
- c. Mengatur hubungan antara masyarakat dan wartawan
- d. Mengatur tatacara para jurnalis dalam memperoleh sebuah berita
- e. Menjaga keseimbangan berita dengan tidak mencampurkan fakta dan opini
- f. Membentuk pribadi seorang wartawan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Penegakan kode etik merupakan bentuk perlindungan sebuah organisasi dan anggotanya dari tekanan atau hal-hal yang dapat merugikan, kode etik akan menjadi acuan untuk menciptakan aturan kerja yang lebih profesional dengan memerhatikan etika dalam bekerja yang berdampak pada perusahaan media maupun wartawannya sebagai pelaku media itu sendiri. Kode etik akan membentuk

profesionalisme seseorang dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengedepankan etika sebagai patokan utama agar mampu memberikan hak-hak masyarakat. Sebagai gantinya, masyarakat akan menaruh rasa percaya yang mengakibatkan terbentuknya hubungan keakraban, lalu kemudian menjadi mitra yang dapat menguntungkan media itu sendiri. Karena itu kesadaran dalam memahami pentingnya kode etik jurnalistik dan menerapkannya dengan baik sangat penting dimana ditentukan oleh insan pers itu sendiri sebagai subjek pelaku.

Persepsi Wartawan Mengenai Etika Kebenaran

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala yang ada di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Setiap orang mempunyai pandangan atau persepsi tersendiri

terhadap sesuatu hal yang dilihat atau dialami. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pengetahuan yang menjadi faktor utama bagaimana persepsi dapat terbentuk, pengalaman yang memberikan stimulus kepada otak terhadap hal-hal yang pernah dialami, dan sudut pandangnya. Persepsi juga dipengaruhi oleh cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda kemudian berusaha mengartikannya dengan keimpulan yang berbeda pula. Persepsi sama halnya dengan pengalaman yang tersimpan di alam bawah sadar seseorang dan akan muncul ketika mendapat rangsangan sebagai pemicunya. Persepsi merupakan pemahaman-pemahaman otak terhadap pengalaman-pengalaman dan menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya.

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal: perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi.

b. Faktor Eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

4. Proses Pembentukan Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan. Pengindraan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indra. Namun proses tersebut tidak berhenti begitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat saraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.⁹

Mengacu pada uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah hasil pengamatan terhadap objek melalui indra sehingga ditarik sebuah kesimpulan berupa pemahaman. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa persepsi adalah hasil pengamatan dan merupakan hasil penelitian serta pengolahan akal dari pengalaman-pengalaman indera yang diperoleh melalui pengamatan.

Wartawan sebagai seorang yang melakukan reporting, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya

⁹ ⁹Robert. L. Solso, Dkk, *Psikologi Kognitif* (Cet. Ke 8; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 75

dikirimkan atau dimuat di media massa. Laporan ini lalu dapat diaplikasikan dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, film, dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber berita untuk ditulis dalam laporannya yang berupa fakta yang terjadi di lapangan lalu kemudian diolah menjadi berita yang utuh dan mereka diharapkan untuk menuliskan sebuah laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana seorang wartawan media dalam menerapkan kode etik jurnalistik khususnya kode etik jurnalistik pasal 1. Karena itu, desain penelitian lapangan (field research) relevan digunakan untuk memperoleh data-data empiris dari objek penelitian tentang Kode etik jurnalistik. Objek yang dimaksud adalah wartawan media online Kabar.news.

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Gowa, yakni di kantor redaksional media online Kabar.news di Ruko Citra Land Celebes, Blok C/26, Kabupaten Gowa. Rentang waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih satu bulan sejak proses observasi awal dilaksanakan hingga tahap akhir penelitian.

Objek dan subjek penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah wartawan media online Kabar.news. Sedangkan subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut informan yaitu pelaku yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Informan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Informan Primer adalah pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur media online Kabar.news
2. Informan sekunder adalah wartawan media online Kabar.news.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Persepsi Wartawan Kabar.news Mengenai Kode Etik Jurnalistik Pasal 1

Untuk melihat bagaimana persepsi wartawan Kabar.news terhadap kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1, maka dilakukan wawancara dengan menekankan pada apakah wartawan Kabar.news benar-benar menggunakan kode etik jurnalistik sebagai pedoman etika dalam bekerja atukah justru

pada media ini tidak memerhatikan nilai-nilai kerjurnalistikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kabar.news, informan memberikan pandangan yang berbeda-beda, namun perbedaannya tidak begitu signifikan, sehingga yang menjadi fokus dari wartawan Kabar.news adalah penerapan kode etik jurnalistik dalam memberikan informasi kepada khalayak.

1. Menjaga Independensi

Kode etik jurnalistik pasal 1 menekankan pada independensi sebuah media dan wartawan agar bekerja secara profesional dengan tidak beritikad buruk atau manjatuhkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun lembaga. Media massa juga terkadang dijadikan sebuah tameng pelindung kekuasaan. Maka dari itu, merupakan sebuah langkah yang tepat apabila kode etik jurnalistik dapat dijalankan dengan baik di sebuah media untuk menjaga kualitas media dan profesionalisme seorang wartawan.

Seperti yang dijelaskan oleh redaktur Kabar.news, Adi Muammar Mirsan, dia berpendapat bahwa kode etik jurnalistik sangat perlu diterapkan untuk menjaga independensi wartawan dalam menghasilkan sebuah berita agar dapat dipercaya masyarakat. Kode etik merupakan sebuah urgensi yang tidak

boleh dianggap remeh oleh wartawan, kode etik sangat berpengaruh terhadap kualitas berita yang kemudian memengaruhi kepercayaan pembacanya, kode etik jurnalistik merupakan ciri khas oleh pekerja media sehingga apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik pada setiap tugasnya, maka sama halnya dengan wartawan tersebut tidak menghargai profesinya.

“Penerapan kode etik jurnalistik dalam dunia kejournalistikan sangat perlu diterapkan untuk menjaga independensi jurnalis dalam menulis berita. Sama halnya dengan profesi lainnya yang punya aturan atau kode etik. Kalau wartawan tidak mengindahkan kode etik jurnalistik, tentu tidak menghargai profesinya.”¹⁰

Dalam kode etik jurnalistik terdapat beberapa poin yang menjadi acuan seorang wartawan, salah satunya adalah kode etik jurnalistik pasal 1 yang menjadi fokus peneliti. Kode etik jurnalistik pasal 1 berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Pada poin tersebut menekankan bahwa seorang wartawan harus memberikan informasi yang akurat dan

¹⁰ Adi Muammar Mirsan, Redaktur,

Wawancara, Kabar.news, Januari 2020

berimbang serta tidak beritikad buruk sebagai bentuk netralitas dan pemenuhan hak masyarakat akan kebutuhan informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak terdapat campur tangan dari pihak tertentu.

Adi Muammar Mirsan kemudian mengemukakan bahwa kode etik jurnalistik juga sangat penting untuk menjaga akurasi data dan informasi sehingga keberpihakan sebisa mungkin bisa dihindari dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak yang terlibat sebelum menerbitkan sebuah berita. Dengan cara tersebut, maka intervensi dari pihak yang ingin menyalahgunakan media dapat diatasi. Sebagai pihak yang terlibat langsung dengan wartawan, media juga memiliki peran penting dalam membentuk profesionalisme wartawan dengan selalu memberikan pemahaman dan penekanan terkait pentingnya kode etik jurnalistik terutama pada pasal 1.

“Jurnalis merupakan sebuah profesi yang menjadi penyebar informasi ke publik. Karena itu akurasi data dan informasi harus akurat, terutama keberpihakan sebisa mungkin dihindari oleh wartawan. Berita yang dibuat harus berimbang dan berusaha mengkonfirmasi semua pihak

yang terlibat. Media berperan penting dalam menjaga independensi wartawan sehingga sudah menjadi kewajiban media agar selalu memberikan pemahaman, peringatan dan penekanan tentang pentingnya menerapkan kode etik jurnalistik seperti yang dilakukan Kabar.news secara rutin baik itu teguran langsung atau dalam forum rapat.”¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa wartawan Kabar.news cukup memandang perlu adanya sebuah kode etik jurnalistik terutama pada pasal 1 sebagai standar profesional di bidang jurnalistik. Kode etik jurnalistik sebenarnya merupakan suatu pedoman yang tidak dapat ditolak oleh wartawan karena sama halnya dengan prinsip kerja yang menjadi pembeda dengan profesi lain. Menurutnya kode etik jurnalistik pasal 1 dibutuhkan untuk menjaga netralitas sebuah pemberitaan dan kesadaran akan pentingnya kode etik jurnalistik cukup tinggi di lingkungan Kabar.news, dilihat dari penekanan yang terus dilakukan media ke wartawannya baik itu secara langsung maupun melalui forum rapat.

2. Sebagai pedoman

¹¹ Adi Muammar Mirsan, Redaktur, *Wawancara*, Kabar.news, Januari 2020

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman nilai profetik seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi kepada khalayak. Pada umumnya, kode etik jurnalistik sama halnya dengan identitas profesi yang menjadi landasan nilai profesi dan sebagai pedoman etika dalam melakukan pekerjaan. Kode etik jurnalistik juga sebagai pembeda dengan profesi lain, sehingga apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik maka sama halnya dengan merendahkan profesi kewartawanannya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Redaktur Kabar.news Arya Wicaksana bahwa kode etik jurnalistik sangat penting diterapkan dalam profesi kejournalistikan sebagai rambu-rambu yang mengawasi alur pemberitaan agar tetap independen.

“Menurut saya kode etik jurnalistik sangat penting diterapkan dalam profesi kejournalistikan sebagai pedoman nilai seorang wartawan, apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik sama halnya dengan merendahkan profesi kewartawanannya.”

Begitupun dengan Mustawaf Ansar sebagai wartawan junior di Kabar.news, memandang kode etik

sebagai sebuah keharusan yang harus dimiliki seorang wartawan sebagai dasar-dasar perilaku, Kode etik bukan hafalan, tapi dasar-dasar perilaku yang harus dimiliki seorang wartawan, sebelum saya masuk, saya sudah tahu tentang kode etik jurnalistik.”¹²

Hasil wawancara di atas menekankan kode etik jurnalistik dan profesi kejournalistikan sangat berpengaruh terhadap etika wartawan dalam menjalankan tugasnya. Pekerja media sebenarnya merupakan pekerjaan yang penuh dilematik baik media itu sendiri maupun wartawanntya. Seorang wartawan sebagai manusia biasa yang dengan sadar memilih menjadi perantara di tengah-tengah masyarakat sebagai penyampai informasi telah dihadapkan pada dua pilihan, apakah memilih kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak.

Fenomena di atas menempatkan wartawan di tengah-tengah kebingungan sehingga sering kali seorang wartawan menjadi kalap dan kehilangan etikanya. Maka dari itu di sinilah peran kode etik jurnalistik sebagai pedoman dan menekankan etika serta tanggung jawab sosial seorang wartawan, dan apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik, sama halnya wartawan

¹² Arya Wicaksana, Redaktur,

tersebut tidak menghargai profesinya sebagai wartawan.

3. Suatu hal yang prinsipil

Kode etik jurnalistik sebagai pedoman etika seorang wartawan merupakan hal dasar yang wajib dipahami dan diterapkan. Media pun memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan kesadaran etika profesi dengan mengajarkan kode etik kepada anggotanya. Secara tidak langsung, media yang sehat sebenarnya akan secara otomatis menerapkan dan mengajarkan kode etik jurnalistik dengan mengedepankan etika-etika kerja yang selalu mengacu pada kode etik sebagai pedomannya untuk menghasilkan wartawan yang berkualitas dan tentu saja akan membentuk jaringan kepercayaan dari masyarakat.

Di sisi lain, kode etik memang selalu menjadi patokan seorang pekerja media karena keduanya saling berkaitan dan sudah menjadi prinsip kerja seorang wartawan.

Seperti yang dikemukakan oleh Arya Wicaksana bahwa kode etik jurnalistik pasal 1 merupakan poin utama dan paling penting untuk menjaga independensi media atau wartawan itu sendiri. Kode etik jurnalistik merupakan suatu hal yang prinsipil yang bertujuan menjaga

keberimbangan berita sehingga sebuah media diwajibkan mengajarkan kode etik jurnalistik ke wartawan, karena selain sebagai rambu-rambu profesi, kode etik jurnalistik juga sebenarnya sangat memengaruhi kualitas pemberitaan.

“Menurut saya, kode etik Jurnalistik pasal 1 merupakan suatu hal yang prinsipil yang bertujuan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, dan media juga harus mengajarkan dan menekankan kode etik jurnalistik ke wartawannya karena kode etik jurnalistik sangat memengaruhi kualitas berita.”¹³

Hasil wawancara di atas memperlihatkan bagaimana kode etik saling berkaitan dengan wartawan serta bagaimana dampaknya. Menurut Arya, kode etik jurnalistik bukanlah hal yang baru bagi wartawan karena sudah melekat pada diri mereka sebagai standar terbentuknya sebuah berita. Dapat dipahami bahwa di Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokratis dimana media diberikan kebebasan dalam berpendapat, maka sebagai gantinya wartawan dibebankan perasaan tanggung jawab sosial oleh masyarakat sebagai penyampai informasi, yang apabila mereka langgar

¹³ Arya Wicaksana, Redaktur,

Wawancara, Kabar.news, Januari 2020

akan kehilangan kepercayaan dari audiensnya. Masyarakat berada pada posisi tertinggi sebagai pelanggan di tengah industri media informasi yang tentu memiliki pengaruh terbesar dan inilah yang sebenarnya menjadi pemicu kode etik menjadi sebuah keharusan yang wajib dipatuhi untuk menjaga perputaran informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa wartawan Kabar.news memandang perlu penerapan kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1.

Wartawan Kabar.news melihat kode etik jurnalistik sebagai alat untuk menjaga independensi dan profesionalismenya sekaligus menjaga media dari pihak-pihak yang memandang media massa sebagai kendaraan kepentingan tertentu atau sebagai partisipan politik atau bahkan dijadikan tameng dan alat perang oleh pihak-pihak tertentu. Untuk menghindari penyalahgunaan tersebut, Kabar.news menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman nilai dan etika dalam bekerja agar dapat menyajikan berita yang berkualitas karena menurut mereka, kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1 merupakan hal yang prinsipil yang menjadi pembeda dari profesi lain.

Pengaruh Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Terhadap Kualitas Pemberitaan Kabar.news

1. Kode etik jurnalistik sebagai aturan kerja

Kualitas pemberitaan sangat dipengaruhi oleh kesadaran seorang wartawan akan pentingnya kode etik jurnalistik. Khususnya pada pasal 1 menekankan keberimbangan pemberitaan, seorang wartawan harus memahami kode etik jurnalistik sebagai patokan moral sebagai penunjang profesionalismenya dan media juga harus menjadikan kode etik sebagai aturan kerja dan menanamkannya sebagai jatidiri seorang wartawan. seperti yang dikatakan Redaktur Kabar.news, Adi Muammar Mirsan,

“Proses pengkaderan di Kabar.news bertahap mulai dari magang, calon reporter, reporter, asisten redaktur hingga redaktur dan kode etik jurnalistik diajarkan di tahap paling awal dan sebisa mungkin harus dipahami karena selain sebagai patokan moral wartawan, kode etik juga menjadi aturan kerja di Kabar.news. Disamping itu kode etik juga memengaruhi kualitas pemberitaan. Berita yang baik adalah berita yang berimbang dan memenuhi semua unsur berita itu sendiri.”¹⁴

¹⁴ Adi Muammar Mirsan, Redaktur,

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Kabar.news memberikan pemahaman tentang kode etik jurnalistik kepada calon wartawannya sejak awal. Hal tersebut dilakukan karena kode etik jurnalistik juga merupakan aturan kerja di Kabar.news. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Arya, di lingkungan Kabar.news kode etik jurnalistik mulai ditanamkan sejak awal dan mengharuskan wartawannya memahami kode etik jurnalistik,

“Proses pengkaderan Kabar.news dinamis dan memberikan pemahaman-pemahaman kode etik jurnalistik kepada kader barunya.”¹⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kabar.news cukup memerhatikan kualitas wartawannya dengan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai kode etik. Pemahaman tersebut diberikan sejak dini ketika para calon wartawan memulai proses pemagangan. Kabar.news cukup sadar akan pentingnya penerapan kode etik dalam setiap kerja-kerja kejournalistikan karena bukan hanya sebagai patokan kerja namun juga menjadikan kode etik sebagai aturan kerja dalam lingkup Kabar.news.

Menurut Arya, kode etik sebenarnya bukan hal yang baru dan

bukan sebuah masalah di lingkup Kabar.news karena sudah menjadi sebuah keharusan bagi wartawan atau profesi apapun,

“Kode etik jurnalistik sebagai patokan moral wartawan bukan sebuah hal yang baru dan bukan masalah karena setiap profesi mengharuskan adanya sebuah etik.”¹⁶

2. Kabar.news dan politik

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa Kabar.news merupakan media daring yang dimiliki oleh seorang politikus dengan jumlah pembaca yang cukup besar baik nasional maupun lokal. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di media tersebut dengan alasan independensi media dan politikus yang saling berkaitan. Dari hasil wawancara dengan redaktur Kabar.news Arya Wicaksana, dia menjelaskan bahwa kepemilikan media oleh seorang politikus bukan sebuah masalah dan independensi sebuah media tidak selamanya memengaruhi independensi pemberitaan tergantung bagaimana pribadi pemilik media tersebut,

“Kabar.news merupakan media yang dimiliki oleh seorang politikus. Menurut saya itu tidak

¹⁵ Arya Wicaksana, Redaktur, *Wawancara*, Kabar.news, Januari 2020

¹⁶ Arya Wicaksana, Redaktur, *Wawancara*, Kabar.news, Januari 2020

masalah. Independensi media tidak melulu mempengaruhi independensi pemberitaan. Bahkan terkadang pemilik media turut dalam rapat redaksi dan itu sama sekali tidak memengaruhi pemberitaan, dan walaupun pemilik media ingin membangun citra melalui medianya, jika itu sesuai dengan fakta maka akan tetap dimuat tergantung konteks kampanyenya seperti apa. Pada dasarnya berita apapun akan dimuat jika itu sesuai dengan fakta dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak terkait.”¹⁷

Mengenai kepemilikan media oleh seorang politikus, M. Srahlin Rifaid sebagai perwakilan dari Aliansi Jurnalisme Independent (AJI) Makassar juga memberikan pendapat bahwa,

“Kepemilikan media oleh seorang politikus sebenarnya tidak diatur dalam Undang-undang, hanya saja mengenai jumlah media yang dimiliki sebenarnya dibatasi,”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Arya menjelaskan independensi media tidak selamanya dipengaruhi oleh pemilik media itu sendiri. Begitupun M. Srahlin mengatakan

bahwa kepemilikan media oleh seorang politikus tidak diatur Undang-undang. Arya kemudian menjelaskan dalam melakukan peliputan hingga mempublikasikan berita, ada prosedur yang harus dilakukan baik itu aturan-aturan dari dewan pers atau dari perusahaan media terkait, sehingga apapun berita yang ingin dimuat harus sesuai dengan fakta di lapangan. Hal tersebut dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pada media massa. Sependapat dengan Arya, Mirsan juga menilai bahwa media yang dinakhodai oleh seorang politikus merupakan hal yang wajar selama pemilik media memberikan kebebasan ke redaksi atau tidak melakukan intervensi yang berlebihan,

“Kabar.news merupakan media yang dimiliki oleh seorang politikus. Menurut saya itu merupakan hal yang lumrah, terlebih jika pemilik media memberikan kebebasan ke redaksi atau tidak melakukan intervensi yang berlebihan.”¹⁹

Dari hasil penelitian di atas, kepemilikan media oleh seorang politikus bagi wartawan Kabar.news adalah hal yang biasa saja. Mereka berpendapat bahwa sebuah informasi yang valid dan sesuai dengan fakta di

¹⁷ Arya Wicaksana, Redaktur, *Wawancara*, Kabar.news, Januari 2020

¹⁸ M. Srahlin Rifaid, Bidang

Keanggotaan, *Wawancara*, AJI, Maret 2020

¹⁹ Adi Muammar Mirsan, Redaktur, *Wawancara*, Kabar.news, Januari 2020

lapangan adalah syarat terbentuknya sebuah berita. Itu artinya, meskipun pemilik media terkadang turut dalam rapat proyeksi yang dilakukan secara berkala tiap minggu. Mengacu pada syarat terbentuknya sebuah berita dapat disimpulkan bahwa pemilik media tidak memiliki hak penuh mengenai pemberitaan.

Penyalahgunaan media massa di Indonesia bukan hal yang baru, ada banyak pelanggaran yang terjadi, pelakunya pun beragam baik itu dari pihak tertentu maupun dari media massa itu sendiri. Fenomena tersebut bahkan menjamur dan bahkan membudaya. Seperti yang dialami redaktur Kabar.news Adi Muammar Mirsan, dia mengaku pernah mendapat perintah memuat berita yang berisi kampanye. Menurut Mirsan esensi sebuah berita dapat dikatakan sebuah berita apabila sesuai dengan fakta di lapangan. Selama hal tersebut tidak menyalahi aturan maka tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran,

“Pernah mendapat perintah memuat berita yang berisi kampanye dari Kabar.news dan saya buat sesuai dengan liputan di lapangan atau sesuai dengan fakta.”²⁰

Objektivitas berita dalam jurnalisme yang profesional selain

sebagai gambaran kompetensi wartawan atau redaktur, juga menggambarkan kompetensi media tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa wartawan sebagai cerminan media massa tempunya bekerja. Media massa yang profesional akan mendapat feedback yang baik dari pembacanya sebagai indikator kepercayaan masyarakat terhadap media tersebut. Kode etik jurnalistik pasal 1 yang berisi tentang independensi media massa dan wartawan merupakan standar etika kejournalistikan yang dapat dikatakan cukup berat di tengah kondisi membangun citra melalui media massa yang membudaya di tanah air dengan beragam tujuan. Namun untuk mengukur profesionalisme suatu media dapat diukur melalui bagaimana media tersebut memberitakan secara rasional dan dapat diterima masyarakat. Seperti yang dilakukan redaktur Kabar.news Adi Muammar Mirsan mengenai kode etik jurnalistik pasal 1 mengenai validitas informasi sebagai berikut,

“Jika ditugaskan memuat berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 tentu saya akan memberikan pertimbangan ke redaksi. Kalaupun terpaksa, saya akan membuat sesuai hasil atau kondisi di lapangan. Soal mau diedit sesuai permintaan

²⁰ Adi Muammar Mirsan, Redaktur,

redaksi, itu terserah pimpinan redaksi.”²¹

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Adi Muammar Mirsan memerhatikan validitas informasi sebelum diolah menjadi berita dengan melakukan pertimbangan ke redaksi sebagai usaha mencari kebenaran informasi tersebut apakah layak diberitakan atau membutuhkan tambahan data agar layak dimuat. Namun bagaimana jika informasi tersebut sangat urgent untuk diberitakan, dapat dilihat bahwa redaktur Kabar.news sangat mengedepankan data atau informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa wartawan Kabar.news sadar akan pentingnya menerapkan kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1. Di lingkungan Kabar.news pun menjadikan kode etik sebagai aturan kerja sehingga secara tidak langsung kode etik tersebut membudaya dan sudah menjadi kebiasaan. Penerapan kode etik ini pun memberikan efek kepada wartawan Kabar.news dimana mereka bekerja lebih objektif terhadap isu-isu yang terjadi sehingga menghasilkan berita yang berbobot dan dapat diterima masyarakat. Hal tersebut dibuktikan oleh naiknya grafik pembaca secara

signifikan dalam waktu yang singkat setelah shutdown selama beberapa bulan.

PENUTUP/KESIMPULAN

Wartawan Kabar.news melihat kode etik jurnalistik sebagai alat untuk menjaga independensi dan profesionalismenya sekaligus menjaga media dari pihak-pihak yang memandang media massa sebagai kendaraan kepentingan. Kabar.news menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman nilai dan etika dalam bekerja agar dapat menyajikan berita yang berkualitas karena menurut mereka, kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1 merupakan hal yang prinsipil yang menjadi pembeda dari profesi lain.

Penerapan kode etik memberikan efek kepada wartawan Kabar.news dimana mereka bekerja lebih objektif terhadap isu-isu yang terjadi sehingga dapat diterima masyarakat luas. Hal tersebut dibuktikan oleh naiknya grafik pembaca secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat setelah shutdown selama beberapa bulan. Sebelumnya Kabar.news berada pada empat besar dengan presentase terbanyak region Sulawesi selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007

²¹ Adi Muammar Mirsan, Redaktur,

Wawancara, Kabar.news, Januari 2020

- Arikunto, Syharsini. *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006
- _____. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008
- Cangara, Hafid. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua (Ca. XIII)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Departemen Agama RI. *Al-Qur-an dan Terjemahan*. Jakarta: 2012
- Efendi. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004
- E.L. Ardianto. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Rekatama Media. 2004
- Kabar News/about. (Diakses pada 31 Agustus 2019)
- _____. *Mediakit Kabar.news*. Gowa: 2020
- Kusmandi, dan Samsuri. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers. 2010
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005
- _____. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015
- Rachmadi. *Perbandingan System Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Grapers. 1990
- Rahkmat , Djalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012
- Sukarna , Uma. *Metode Analisis Data*. Jakarta: Kencana. 2007
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif (cet.2)*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2008
- Sumber Online
<https://Kabar.News/about>
<https://www.kompasiana.com/imamjunio/2017/10/relasi-media-dan-politik>
<https://www.alex.com/siteinfo/kabar.news>
<https://rizaldiimamr.wordpress.com/2015/10/05/apa-itu-konglomerasi-media>
- Skripsi
Ridwanto, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Tabloid Washilah Sebagai Media Informasi (Studi pada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar)*, Skripsi, (Gowa, FDK 2017)
- Wulandari, Fitri Dewi, *Persepsi Pekerja Media Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi Persepsi*

Pekerja Koran Madura
Sumenep Tentang Kode Etik
Jurnalistik), Skripsi, (Yogyakarta,
FDK 2016)

Rohmah, Siti, Persepsi Wartawan
Semarang Tentang Suap
Terhadap Profesi Jurnalistik,
Skripsi, (Semarang, FDK 2016)